

**RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN**

**PERKARA ANAK MELALUI DIVERSI**

(Studi Kasus Pencurian Oleh Anak)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir

Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



**INDRI WAHYUNING TYAS**

**NIM. 1310111015**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**2017**

## **PENGESAHAN**

**RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN**

**PERKARA ANAK MELALUI DIVERSI**

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Agustus 2017

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Yanny Tuharyati, S.H.,M.H

Ketua

Drs. Sulistiyono, M.Si

Sekretaris

H. Suyatna, S.H.,M.Hum

Anggota

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H. Suyatna. S.H., M.Hum

NPK. 88 09 225

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi*. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum.

Sepenuhnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan banyak kekurangan-kekurangannya walaupun saya telah berusaha dengan sekuat tenaga, mengingat saya sebagai manusia yang masih jauh dari kebenaran dan kesempurnaan. Oleh karena itu saran dari pihak manapun akan saya terima dengan pintu terbuka, sebagai kebaikan dan kesempurnaan atas skripsi ini,

Tidaklah berlebihan kiranya dalam kesempatan ini saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. SUYATNA, S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Bapak Pramukhtiko Suryokencono S.H, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan pemograman dalam mata kuliah yang akan ditempuh hingga terselesaikan masa kuliah.
3. Seluruh Dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di kampus tercinta.
4. Kepala Kepolisian Sektor Ambulu dan jajarannya yang telah berkenan untuk memberikan waktu dan data-data penting yang dibutuhkan untuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Akhirnya saya berharap, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Jember, 10 Agustus 2017

Penyusun

Indri Wahyuning Tyas

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Tujuan Penelitian .....	7
1.4    Manfaat Penelitian .....	8
1.5    Metode penelitian.....	8
1.5.1    Metode Pendekatan Masalah .....	8
1.5.2    Jenis Penelitian.....	9
1.5.3    Sumber Data.....	10
1.5.4    Teknik Pengumpulan Data .....	11
1.5.5    Teknik Analisis Data.....	11

<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>12</b>
2.1	Pengertian Anak dan Anak Berkonflik Hukum .....	12
2.2	Batasan Usia Anak .....	15
2.3	Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Anak.....	17
2.4	Pengertian Diversi .....	21
2.5	Dasar dan Alasan Diversi .....	24
2.6	Syarat dan Prosedur Diversi .....	28
2.7	Pengertian Restoratif Justice .....	30
2.8	Tujuan Restoratif Justice.....	33
2.9	Hubungan Antara Diversi dengan Restoratif Justice .....	35
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
	Upaya Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Dalam Rangka Restoratif Justice .....	38
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1	Kesimpulan .....	50
4.2	Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Perijinan penelitian Nomor : 382/E.2/FH-UMJ/V/2017
2. Surat Keterangan Nomor : S.Ket/17/VII/2017/Polsek
3. Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/4/II/2017/RESKRIM
4. Surat Perpanjang Penahanan Nomor : PRINT-46/O.5.12.3/Epp.1/02/2017
5. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : PRINT- /O.5.12/Epp.2/02/2017
6. Dokumentasi Penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandung, Rhineka Cipta, 2012
- Agustinus Pohan, Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Erlangga, 2002
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta, Djamban, 2011
- Lilik Mulyadi, Wajah Sitem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung, PT. Alumni, 2014
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana. Medan; USU. Press, 2009
- Moch, Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia. Bandung, CV. Mandar Maju, 2005
- Muladi, Kapita Seleкта Peradilan Pidana. Semarang, Rhinneka Cipta, 2001
- Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung, Refika Aditama, 2013
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Nandang Sambas. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Nandang Sambas. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008
- Rohny Hanitijo Soemitro.. Metode Penelitian dan Jurimetri. Jakarta Rinneka Cipta1998



Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Yogyakarta, Genta Publishing, 2011

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta; Rajawali pers.

Wagiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak. Bandung, PT. Refika Aditama, 2013

**Peraturan Perundang – undangan :**

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

**Internet :**

<http://lutfichakim.blogspot.com/2012/konsep-diversi.html>, diakses 14/12/2016  
(19:29)